




**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN KEBIJAKAN FISKAL**

GEDUNG RM. NOTOHAMIPRODJO, LANTAI 2, JALAN DR. WAHIDIN NOMOR 1, JAKARTA 10710
TELEPON (021)348 33208; FAKSIMILI(021)348 33207 | SITUS www.fiskal.depkeu.go.id

DIKETIK OLEH : Ari Nugroho
DIBACA OLEH : Pipin Prasetyono
DIPERIKSA OLEH : Pipin Prasetyono
DIKIRIM PADA TANGGAL :



DIAJUKAN KEMBALI PADA TANGGAL

HAL: Konsep Keputusan Kepala Badan Kebijakan Fiskal tentang Protokol Manajemen Krisis (PMK) Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

No. Agenda:

NOMOR : ^{KER-7} /KF/2019
NOTA :

JAKARTA, ⁸ April 2019
^{Mei}

Kepala Bidang Pemantauan Sistem Keuangan,


Kindy Rinaldy Syahrir

Terlebih dahulu:

Kepala Pusat Kebijakan Sektor Keuangan,


Ayu Sukorini

Ditetapkan:

Kepala Badan Kebijakan Fiskal,



Suahasil Nazara

Kp.: KF.5/KF.54/2019

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEBIJAKAN FISKAL

NOMOR 7 /KF/2019

TENTANG

PROTOKOL MANAJEMEN KRISIS PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA NEGARA

KEPALA BADAN KEBIJAKAN FISKAL,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Diktum KETIGA dan Diktum KEEMPAT Keputusan Menteri Keuangan Nomor 872/KMK.010/2018 tentang Protokol Manajemen Krisis Kementerian Keuangan, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Kebijakan Fiskal tentang Protokol Manajemen Krisis Pelaksanaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5872);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1862);
5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 872/KMK.010/2018 tentang Protokol Manajemen Krisis Kementerian Keuangan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEBIJAKAN FISKAL TENTANG PROTOKOL MANAJEMEN KRISIS PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA.
- PERTAMA : Menetapkan Protokol Manajemen Krisis Pelaksanaan APBN sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan ini.




- KEDUA : Protokol Manajemen Krisis Pelaksanaan APBN merupakan pedoman bagi Badan Kebijakan Fiskal dalam melaksanakan langkah-langkah pemantauan terhadap perkembangan kesehatan APBN sebagai bagian dari Protokol Manajemen Krisis Kementerian Keuangan.
- KETIGA : Menetapkan Pusat Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Pusat Kebijakan Ekonomi Makro, dan Pusat Kebijakan Sektor Keuangan sebagai unit pelaksana Protokol Manajemen Krisis Pelaksanaan APBN.
- KEEMPAT : Komunikasi teknis pelaksanaan Protokol Manajemen Krisis Pelaksanaan APBN antara Badan Kebijakan Fiskal dengan Sekretariat Komite Stabilitas Sektor Keuangan menjadi tanggung jawab Pusat Kebijakan Sektor Keuangan.
- KELIMA : Keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Kepala Badan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Keuangan;
2. Wakil Menteri Keuangan;
3. Para Pejabat Eselon I dan yang setingkat di lingkungan Kementerian Keuangan;
4. Para Pejabat Eselon II di lingkungan Badan Kebijakan Fiskal.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Mei 2019

KEPALA BADAN KEBIJAKAN FISKAL,


—
9
SUAHASIL NAZARA

PROTOKOL MANAJEMEN KRISIS PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
 DAN BELANJA NEGARA

I. INDIKATOR

A. Indikator Protokol Manajemen Krisis Pelaksanaan APBN merupakan indikator yang digunakan untuk menilai kesehatan APBN yang meliputi:

1. aspek likuiditas, yaitu kemampuan kas dan setara kas Pemerintah untuk membiayai pengeluaran APBN tahun berjalan, paling kurang terdiri atas indikator sebagai berikut:

No	Indikator	Formula	Keterangan
1	Keseimbangan Anggaran Berjalan (<i>Current Budget Balance</i> atau CBB), yaitu kemampuan pendapatan rutin Pemerintah untuk membiayai belanja rutin.	$CBB = \text{Pendapatan Rutin} - \text{Belanja Rutin}$	<p>a. Pendapatan Rutin adalah realisasi pendapatan negara tidak termasuk realisasi hibah.</p> <p>b. Belanja Rutin adalah realisasi belanja negara dikurangi realisasi belanja modal, baik belanja modal dalam belanja pemerintah pusat maupun perkiraan realisasi belanja modal dari transfer ke daerah dan dana desa.</p>
2	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA), adalah selisih lebih realisasi pembiayaan anggaran atas realisasi defisit anggaran yang terjadi dalam satu periode pelaporan.	$SiLPA = \text{Pembiayaan} + \text{Surplus} \text{ atau Defisit APBN}$	<p>a. Pembiayaan adalah selisih antara penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan.</p> <p>b. Surplus atau Defisit APBN adalah selisih antara realisasi pendapatan negara dan hibah dengan realisasi belanja negara.</p>
3	Rasio Valuta Asing adalah Rasio Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam (PNBP SDA) terhadap Utang Luar Negeri (ULN) Pemerintah Jangka Pendek.	$\text{Rasio Valuta Asing} = \frac{\text{PNBP SDA/ULN Pemerintah Jangka Pendek}}{\text{ULN}}$	a. PNBP SDA adalah realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari Sumber Daya Alam yang menggambarkan penerimaan negara dalam valuta asing.

<p>Rasio ini mengindikasikan kapasitas valuta asing Pemerintah untuk membayar utang dalam valuta asing yang jatuh tempo dalam jangka pendek.</p>		<p>b. ULN Pemerintah Jangka Pendek adalah stok utang luar negeri Pemerintah yang akan jatuh tempo dalam 12 bulan.</p>
--	--	---

2. aspek vulnerabilitas, yaitu kemampuan Pemerintah untuk melunasi seluruh kewajiban pada saat jatuh tempo, paling kurang terdiri atas indikator sebagai berikut:

No	Indikator	Formula	Keterangan
1	<p>Rasio Pembayaran Kewajiban terkait Utang terhadap Pendapatan (<i>Debt Service Ratio</i> /DSR), yaitu kemampuan Pemerintah untuk membayar kewajiban utang dan cicilan pokok utang dari pendapatan negara tahun berjalan.</p>	<p>DSR = $\frac{\text{Pembayaran Kewajiban Utang} + \text{Cicilan Pokok Utang}}{\text{Pendapatan Negara}}$</p>	<p>a. Pembayaran kewajiban utang adalah belanja pemerintah pusat yang digunakan untuk pembayaran atas kewajiban penggunaan pokok utang (<i>principal outstanding</i>), baik yang berasal dari dalam negeri maupun utang luar negeri, rupiah ataupun valas, yang dihitung berdasarkan posisi pinjaman.</p> <p>b. Cicilan pokok utang adalah realisasi pembayaran cicilan pokok utang dalam negeri dan luar negeri serta realisasi pembayaran/pelunasan Surat Berharga Negara.</p> <p>c. Pendapatan negara adalah realisasi penerimaan perpajakan ditambah realisasi PNBPNP.</p>
2	<p>Rasio Pembayaran Bunga Utang terhadap Pendapatan (<i>Interest Ratio</i> atau IR), yaitu kemampuan Pemerintah</p>	<p>IR = $\frac{\text{Pembayaran Bunga Utang}}{\text{Pendapatan Negara}}$</p>	<p>a. Pembayaran kewajiban utang adalah belanja pemerintah pusat yang digunakan untuk pembayaran atas kewajiban penggunaan pokok utang (<i>principal outstanding</i>), baik yang berasal dari dalam negeri</p>

	untuk membayar kewajiban utang dari pendapatan negara tahun berjalan.		maupun utang luar negeri, rupiah ataupun valas, yang dihitung berdasarkan posisi pinjaman. b. Pendapatan negara adalah realisasi penerimaan perpajakan ditambah realisasi PNBP.
3	Rasio Utang terhadap Pendapatan (<i>Debt to Income Ratio/DIR</i>), yaitu kemampuan Pemerintah untuk melunasi utang <i>outstanding</i> .	$DIR = \frac{\text{Stok utang Pemerintah/ Pendapatan Negara}}{\text{Pendapatan Negara}}$	a. Stok utang Pemerintah adalah posisi utang <i>outstanding</i> Pemerintah pada akhir periode tertentu. b. Pendapatan negara adalah realisasi penerimaan perpajakan ditambah realisasi PNBP.

3. aspek sustainabilitas, yaitu kemampuan Pemerintah dalam mengelola APBN secara kredibel dalam jangka panjang, paling kurang terdiri atas:

No	Indikator	Formula	Keterangan
1	Keseimbangan primer (<i>Primary Balance</i> atau PB), yaitu indikator kecukupan pendapatan negara dan hibah untuk membayar belanja negara di luar pembayaran kewajiban utang.	$PB = \frac{\text{Pendapatan negara dan hibah} - (\text{belanja negara} - \text{pembayaran kewajiban utang})}{\text{Produk Domestik Bruto}}$	a. Pendapatan negara dan hibah adalah realisasi penerimaan perpajakan ditambah realisasi PNBP dan realisasi hibah. b. Belanja negara adalah realisasi belanja pemerintah pusat ditambah realisasi transfer ke daerah dan dana desa. c. Pembayaran kewajiban utang adalah belanja pemerintah pusat yang digunakan untuk pembayaran atas kewajiban penggunaan pokok utang (<i>principal outstanding</i>), baik yang berasal dari dalam negeri maupun utang luar negeri, rupiah ataupun valas, yang dihitung berdasarkan

			posisi pinjaman. d. Produk Domestik Bruto yang digunakan merupakan perkiraan produk domestik bruto pada akhir tahun berjalan dalam harga berlaku sesuai dengan asumsi makro ekonomi dalam APBN tahun berjalan.
2	Rasio Utang terhadap PDB (<i>Debt Ratio</i>), yaitu indikasi kapasitas ekonomi untuk melunasi utang Pemerintah.	$Debt Ratio = \frac{\text{Stok utang Pemerintah}}{\text{Produk Domestik Bruto}}$	a. Stok utang Pemerintah adalah posisi utang <i>outstanding</i> Pemerintah pada akhir periode tertentu. b. Produk Domestik Bruto yang digunakan merupakan perkiraan produk domestik bruto pada akhir tahun berjalan dalam harga berlaku sesuai dengan asumsi makro ekonomi dalam APBN tahun berjalan.
3	Dinamika Utang (<i>Debt Dynamics</i>), yaitu gambaran dinamika utang dalam jangka panjang terhadap kapasitas ekonomi untuk melunasi.	Dinamika Utang = tingkat suku bunga riil - tingkat pertumbuhan ekonomi	a. Tingkat suku bunga riil adalah selisih antara imbal hasil Surat Berharga Negara seri <i>benchmark</i> tenor 10 tahun pada akhir periode tertentu dengan tingkat inflasi pada periode bersangkutan. b. Tingkat pertumbuhan ekonomi adalah realisasi atau perkiraan pertumbuhan produk domestik bruto dalam harga konstan secara tahunan untuk periode tertentu.

B. Indikator-indikator yang digunakan untuk menilai kesehatan APBN sebagaimana dimaksud dalam huruf A dievaluasi secara berkala dan dapat ditambahkan dengan indikator yang relevan sesuai dengan kebutuhan.

II. ASESMEN PELAKSANAAN APBN

- A. Pusat Kebijakan APBN melaksanakan asesmen pelaksanaan APBN dengan menilai indikator Protokol Manajemen Krisis Pelaksanaan APBN sebagaimana dimaksud pada angka Romawi II secara bulanan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. Hasil asesmen disampaikan kepada Pusat Kebijakan Sektor Keuangan.
- B. Asesmen bulanan dilakukan untuk menilai kesehatan APBN berdasarkan perkembangan pelaksanaan APBN serta sampai dengan bulan sebelumnya.
- C. Dalam pelaksanaan asesmen bulanan sebagaimana pada huruf B, dilakukan asesmen secara historis terhadap periode yang sama paling singkat untuk lima tahun sebelumnya.
- D. Penyajian hasil asesmen bulanan atas indikator Protokol Manajemen Krisis Pelaksanaan APBN paling kurang memuat:
 1. perkembangan hasil asesmen bulanan dalam tahun berjalan;
 2. perbandingan hasil asesmen terkini dengan periode yang sama dalam dua tahun sebelumnya; dan
 3. perbandingan hasil asesmen bulanan terkini dengan rata-rata hasil asesmen lima tahun sebelumnya.
- E. Asesmen sewaktu-waktu dilakukan apabila terdapat permintaan rapat sewaktu-waktu Komite Stabilitas Sektor Keuangan sehingga memerlukan pemutakhiran asesmen indikator Protokol Manajemen Krisis Pelaksanaan APBN berdasarkan data dan informasi terkini.

III. ASESMEN LAINNYA

- A. Perkembangan dan analisis realisasi APBN
 1. Pusat Kebijakan APBN melakukan asesmen terhadap perkembangan dan analisis realisasi APBN secara bulanan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. Hasil asesmen disampaikan kepada Pusat Kebijakan Sektor Keuangan.
 2. Asesmen terhadap perkembangan dan analisis realisasi APBN paling kurang memuat:
 - a. realisasi APBN terkini dibandingkan dengan APBN tahun berjalan;
 - b. perbandingan realisasi APBN terkini dengan realisasi APBN periode yang sama tahun sebelumnya;
 - c. pertumbuhan tahunan realisasi APBN terkini dari tahun sebelumnya;

J

- d. analisis terhadap realisasi APBN terkini secara umum, realisasi penerimaan perpajakan, realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak, realisasi belanja pemerintah pusat, realisasi transfer ke daerah dan dana desa, dan realisasi pembiayaan;
 - e. proyeksi realisasi APBN sampai dengan akhir tahun berjalan; dan
 - f. faktor risiko yang dapat mempengaruhi realisasi APBN tahun berjalan.
3. Dalam hal diperlukan, Pusat Kebijakan APBN dapat menyusun rekomendasi kebijakan dan/atau melakukan tindakan pencegahan dan penanganan sebagai upaya mitigasi risiko terhadap pelaksanaan APBN.
 4. Asesmen sewaktu-waktu dilakukan apabila terdapat permintaan rapat sewaktu-waktu Komite Stabilitas Sektor Keuangan sehingga memerlukan perkembangan dan analisis realisasi APBN berdasarkan data dan informasi terkini.

B. Perkembangan ekonomi terkini

1. Pusat Kebijakan Ekonomi Makro melakukan asesmen terhadap perkembangan ekonomi terkini secara bulanan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. Hasil asesmen disampaikan kepada Pusat Kebijakan Sektor Keuangan.
2. Asesmen terhadap perkembangan ekonomi terkini paling kurang memuat:
 - a. perkembangan makroekonomi global dan domestik terkini;
 - b. realisasi asumsi dasar ekonomi makro terkini dan proyeksi sampai dengan akhir tahun berjalan; dan
 - c. faktor risiko yang dapat mempengaruhi kinerja perekonomian domestik dan realisasi APBN tahun berjalan.
3. Dalam hal diperlukan, Pusat Kebijakan Ekonomi Makro dapat menyusun rekomendasi kebijakan sebagai upaya mitigasi risiko terhadap pelaksanaan APBN.
4. Asesmen sewaktu-waktu dilakukan apabila terdapat permintaan rapat sewaktu-waktu Komite Stabilitas Sektor Keuangan sehingga memerlukan pemutakhiran perkembangan perekonomian berdasarkan data dan informasi terkini.

C. Perkembangan sektor keuangan terkini

1. Pusat Kebijakan Sektor Keuangan melakukan asesmen terhadap perkembangan sektor keuangan terkini secara bulanan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

2. Asesmen terhadap perkembangan sektor keuangan terkini paling kurang memuat:
 - a. perkembangan makro-keuangan terkini antara lain kondisi moneter dan keuangan, kondisi *risk appetite* investor, risiko makroekonomi, risiko rambatan global, risiko kredit, dan risiko pasar dan likuiditas;
 - b. perkembangan pasar valuta asing dan pasar uang antar bank; dan
 - c. perkembangan pasar modal.
3. Dalam hal diperlukan, Pusat Kebijakan Sektor Keuangan dapat menyusun rekomendasi kebijakan sebagai upaya mitigasi risiko terhadap pelaksanaan APBN.
4. Asesmen sewaktu-waktu dilakukan apabila terdapat permintaan rapat sewaktu-waktu Komite Stabilitas Sektor Keuangan sehingga memerlukan pemutakhiran asesmen indikator Protokol Manajemen Krisis Pelaksanaan APBN berdasarkan data dan informasi terkini.

IV. LAPORAN HASIL PENILAIAN KONDISI

- A. Pusat Kebijakan Sektor Keuangan menyusun laporan hasil penilaian yang paling kurang memuat:
 1. hasil asesmen indikator Protokol Manajemen Krisis Pelaksanaan APBN dari Pusat Kebijakan APBN;
 2. perkembangan dan analisis realisasi APBN dari Pusat Kebijakan APBN;
 3. perkembangan ekonomi terkini dari Pusat Kebijakan Ekonomi Makro;
 4. perkembangan sektor keuangan terkini; dan
 5. data dan informasi lainnya yang relevan.
- B. Pusat Kebijakan Sektor Keuangan menyampaikan laporan hasil penilaian kondisi kepada Kepala Badan Kebijakan Fiskal.
- C. Kepala Badan Kebijakan Fiskal menyampaikan laporan hasil penilaian kondisi kepada Menteri Keuangan.
- D. Dalam rangka pemantauan stabilitas sistem keuangan, Pusat Kebijakan Sektor Keuangan menyampaikan laporan hasil penilaian kondisi kepada Sekretariat Komite Stabilitas Sistem Keuangan.

V. MITIGASI RISIKO PELAKSANAAN APBN

Dalam hal hasil asesmen pelaksanaan APBN maupun hasil asesmen lainnya menunjukkan perlunya upaya mitigasi risiko terhadap pelaksanaan APBN tahun berjalan, Pusat Kebijakan APBN mengkoordinasikan penyiapan rekomendasi kebijakan dengan



berkoordinasi dengan Pusat Kebijakan Ekonomi Makro, Pusat Kebijakan Sektor Keuangan dan/atau unit terkait lainnya di lingkungan Kementerian Keuangan.

VI. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Dalam hal diperlukan mekanisme koordinasi lebih lanjut, Pusat Kebijakan APBN, Pusat Kebijakan Ekonomi Makro, dan Pusat Kebijakan Sektor Keuangan dapat menyusun Standar Operasional Prosedur Badan Kebijakan Fiskal dalam rangka pelaksanaan Protokol Manajemen Krisis Pelaksanaan APBN.

